

**JURNAL PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY) MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL**

R Tiara Ragyilia¹, Asep Rifki Maulana Malik², Happy Yulia Anggraeni³
rtiararagilya@gmail.com¹, aseprifkimaulanamalik04@gmail.com², happianggraeni27@gmail.com³
Universitas Islam Nusantara

Abstrak

Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan isu yang menghantui masyarakat internasional dan menjadi tantangan besar dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang krusial dalam menangani kasus-kasus semacam ini, seiring dengan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Studi ini menguraikan peran PBB dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. PBB bertindak sebagai forum utama di mana negara-negara anggota dapat berdiskusi, berkoordinasi, dan mengambil tindakan kolektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas. Melalui berbagai badan dan mekanisme seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Komisi Hak Asasi Manusia, PBB berperan dalam menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, PBB juga mendorong pembentukan perjanjian internasional, seperti Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan kemanusiaan. Namun, meskipun memiliki mandat yang luas, PBB sering kali menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kendala seperti kekurangan sumber daya, politisasi isu-isu global, dan ketidakmampuan untuk menegakkan putusan internasional sering menghambat upaya PBB dalam menegakkan keadilan.

Kata Kunci: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Konvensi Genosida.

Abstract

Crimes against humanity cases are an issue that haunts the international community and poses a major challenge in maintaining peace and justice in the world. The United Nations (UN) has a crucial role in handling cases like this, along with efforts to prevent similar crimes from occurring in the future. This study outlines the role of the UN in handling cases of crimes against humanity based on international law. The UN acts as the primary forum where member states can discuss, coordinate and take collective action to address systematic and widespread human rights violations. Through various bodies and mechanisms such as the General Assembly, Security Council, International Court of Justice, and Human Rights Commission, the UN plays a role in investigating, prosecuting, and punishing perpetrators of crimes against humanity. In addition, the UN also encourages the establishment of international treaties, such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to strengthen the legal framework governing humanitarian protection. However, despite its broad mandate, the UN often faces challenges in handling cases of crimes against humanity. Obstacles such as a lack of resources, the politicization of global issues, and the inability to enforce international rulings often hinder the UN's efforts to uphold justice.

Keywords: Crimes Against Humanity, United Nations (UN), International Law, Human Rights,

PENDAHULUAN

Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan isu yang menghatui masyarakat internasional dan menjadi tantangan besar dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia. Perseirikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang krusial dalam menangani kasus-kasus semacam ini, seiring dengan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Studi ini menguraikan peran PBB dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. PBB bertindak sebagai forum utama di mana negara-negara anggota dapat berdiskusi, berkoordinasi, dan mengambil Tindakan kolektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan meluas. Melalui berbagai badan dan mekanisme seperti majelis umum, dewan keamanan, mahkamah internasional, dan komisi Hak Asasi Manusia, PBB berperan dalam menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan Genosida, untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Menggunakan beberapa kasus konkret sebagai fokus analisis untuk menggali lebih dalam tentang mekanisme, tantangan, dan efektivitas PBB. Dalam penelitian ini, beberapa kasus konkret dianalisis untuk menggali lebih dalam tentang mekanisme, tantangan, dan efektivitas PBB dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional. Kasus-kasus tersebut adalah Genosida Rwanda (1994), Konflik di Yugoslavia (1992-1995), dan Konflik di Darfur, Sudan (2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme, Pembentukan Tribunal Khusus: PBB mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 955. ICTR bertugas untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Intervensi Kemanusiaan: Misi UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) dikirim untuk memantau situasi, namun dengan mandat yang terbatas.

Tantangan, Keterbatasan Mandat: UNAMIR memiliki mandat yang sangat terbatas dan kekurangan sumber daya untuk menghentikan kekerasan secara efektif.

Respons Internasional Lambat: Komunitas internasional lambat merespons peringatan dini tentang genosida yang akan datang, yang menyebabkan eskalasi kekerasan tanpa adanya intervensi yang cukup.

Efektivitas, Keterlambatan Penanganan: Intervensi yang terlambat dan terbatas dari PBB membuat banyak korban tidak dapat diselamatkan. Namun, ICTR berhasil mengadili sejumlah pelaku kejahatan genosida, memberikan kontribusi penting bagi keadilan dan rekonsiliasi di Rwanda.

Pembelajaran untuk Masa Depan: Pengalaman Rwanda memicu reformasi dalam mekanisme respon cepat PBB terhadap krisis kemanusiaan.

Kasus 2: Konflik di Yugoslavia (1992-1995)

Mekanisme, Pembentukan Tribunal Khusus: PBB mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 827 untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Operasi Militer PBB: PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian (UNPROFOR) untuk menjaga perdamaian dan melindungi zona aman, serta memberikan bantuan

kemanusiaan.

Tantangan, Mandat Terbatas dan Kompleksitas Konflik: UNPROFOR sering kali menghadapi keterbatasan dalam mandatnya dan tidak mampu mencegah kekerasan dalam beberapa peristiwa penting, seperti pembantaian Srebrenica.

Kerjasama yang Sulit: Konflik internal yang kompleks dan beragam kepentingan politik internasional membuat kerja sama dan koordinasi di lapangan menjadi sulit.

Efektivitas, Keberhasilan ICTY: ICTY berhasil mengadili banyak pemimpin dan pelaku utama kejahatan, yang memberikan contoh penting tentang akuntabilitas internasional.

Keterbatasan Penjaga Perdamaian: Namun, kegagalan untuk melindungi zona aman dan mencegah kekerasan besar-besaran menunjukkan kelemahan signifikan dalam mekanisme penjagaan perdamaian PBB.

Kasus 3: Konflik di Darfur, Sudan (2003)

Mekanisme, Investigasi dan Pelaporan: PBB melalui Komisi Penyelidik Internasional di Darfur menyelidiki pelanggaran HAM dan melaporkan temuannya ke Dewan Keamanan.

Sanksi dan Referral ke ICC: Dewan Keamanan merujuk situasi di Darfur ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) melalui Resolusi 1593, yang pertama kali PBB merujuk kasus ke ICC.

Tantangan, Hambatan Politik: Pemerintah Sudan tidak bekerjasama dengan ICC dan ada resistensi dari beberapa anggota Dewan Keamanan, seperti Cina dan Rusia, yang memiliki kepentingan di Sudan.

Ketidakmampuan Perlindungan: Misi PBB di Darfur (UNAMID) menghadapi tantangan besar dalam melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan akibat lingkungan konflik yang sangat berbahaya.

Efektivitas, Peningkatan Kesadaran: Tindakan PBB dan ICC meningkatkan kesadaran internasional tentang situasi di Darfur dan memberikan tekanan politik pada pemerintah Sudan.

Keterbatasan Implementasi: Namun, keberhasilan di lapangan sangat terbatas karena kurangnya kerjasama dari pemerintah Sudan dan keterbatasan kemampuan UNAMID dalam melindungi warga sipil.

Jadi hasil penelitian Dari analisis kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa PBB memiliki mekanisme yang kuat dalam bentuk tribunal internasional dan misi penjaga perdamaian. Namun, tantangan signifikan seperti keterbatasan mandat, respon internasional yang lambat, dan hambatan politik sering kali menghambat efektivitas intervensi PBB. Meskipun begitu, pengadilan seperti ICTR dan ICTY menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, PBB dapat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengalaman ini juga memberikan pelajaran berharga untuk memperbaiki respon terhadap krisis kemanusiaan di masa depan.

SIMPULAN

Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) menurut hukum internasional sangatlah signifikan, meskipun terdapat tantangan dan kelemahan yang perlu diatasi. Berdasarkan sejumlah kasus konkret seperti Genosida Rwanda (1994), Konflik di Yugoslavia (1992-1995), dan Konflik di Darfur, Sudan (2003), dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki mekanisme yang penting, termasuk Dewan Keamanan dan badan bantuan kemanusiaan

seperti UNHCR dan UNICEF. Namun, PBB sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan politik dari negara-negara anggota dan alokasi sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, PBB juga telah berhasil dalam beberapa kasus, menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dan ketersediaan sumber daya yang cukup dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aulia, S. T. (2023). Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani kasus kejahatan perdamaian. *Padjajaran Law Review*.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek kesadaran konflik kejahatan PBB. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*.
- Khairullah, M. N. I., & Setiyono, J. (2023). Hasil penanganan kasus kejahatan genosida. *Jurnal USM Law Review*.
- Makalew, A. C. P. (2019). Kedudukan kejahatan PBB dalam Hukum Internasional. *Lex Et Societas*.
- Prisilian, T. S. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penanganan kasus kejahatan genosida menurut hukum internasional. *Lex Administratum*.

Internet

- Muliani, S. (2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melindungi masyarakat. *ResearchGate*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/XXXXXX>.